



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : 100.3.7.1/667/MU/2025

NOMOR : 3.Pj/KS.01/BPH/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 - 02 - 2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- SAMSUDDIN ABDUL KADIR** : Penjabat Gubernur Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Halmahera, Guraping, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.